



**P U T U S A N**

**Nomor 518/Pdt.G/2018/PA.Skg**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir Sengkang, 23 Mei 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual telur, bertempat kediaman di \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir Sengkang, 18 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan \_\_\_\_\_, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat .

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 518/Pdt.G/2018/PA.Skg tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jl. Nenas No. 2, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada hari Ahad, tanggal 26 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/35/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jl. Nenas No. 2, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 11 tahun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  1. [REDACTED] (umur 9 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat.
  2. [REDACTED] (umur 7 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2012 disebabkan karena:
  - 3.1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
  - 3.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
[REDACTED] Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pertama tidak datang, sedangkan pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir terus;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, lalu Ketua Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan menetapkan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 518/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 16 Mei 2018.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 6 Juni 2018, menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut, tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 adalah benar;
- Bahwa poin 2 Tergugat tambahkan pernah juga tinggal di rumah kediaman bersama sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa poin 3.1. tidak betul, karena Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai kebutuhan Penggugat, meskipun tidak berupa uang secara langsung; poin 3.2. Tergugat mengakui suka marah-marah, karena Penggugat sendiri suka ngambek.
- Bahwa poin 4 tidak betul, karena Tergugat baru berpisah sejak tanggal 12 Februari 2018, karena setiap Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah sendiri untuk mandiri, Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata bercerai saja, dan pada waktu itu juga sekitar akhir bulan April 2018,

Hal. 3 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mendapatkan di media sosial teman lelaki Penggugat bernama Sijit, dalam facebooknya Penggugat selalu membicarakan soal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat malu karena dibaca orang banyak, dan sejak itu juga Penggugat memblokir nomor HP Tergugat, sehingga putus hubungan komunikasi dengan Tergugat sampai sekarang, dan dahulu Tergugat mengakui bahwa pernah ada masalah di tempat kerja Tergugat, dengan kerugian ratusan juta, namun Tergugat tidak melibatkan keluarga, dan setelah orang tua Penggugat meninggal Tergugat juga ikut membayar uang listrik bersama dengan adik Penggugat.

- Bahwa betul tidak ada komunikasi karena Penggugat memblokir nomor HP Tergugat, dan mengenai nafkah Tergugat telah meminjam uang bank yaitu di BRI dan BMT, dengan angsuran perbulannya Rp625.000,00 dan Rp800.000,00, itu untuk menambah modal usaha Penggugat.
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak mau bercerai.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya:

- Bahwa betul Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah bersama tetapi hanya sebentar saja sekitar 2 minggu saja bukan 4 bulan, karena Penggugat kembali ke rumah orang tua, meskipun Tergugat masih tinggal sendiri di rumah bersama tersebut sampai orang tua Penggugat meninggal baru kembali.
- Bahwa betul ada utang Tergugat tetapi yang membayar bukan Tergugat melainkan orang tua Tergugat.
- Bahwa memang Tergugat memberikan uang tetapi Penggugat tidak suka caranya karena jika ada yang Penggugat ingin beli Tergugat selalu ikut dan jika Penggugat sudah tunjuk baru Tergugat membayarnya dan malu terhadap orang banyak, dan Tergugat tidak pernah memberikan saya berupa uang.
- Bahwa Penggugat mengakui pembayaran listrik dibagi dua antara Tergugat bersama dengan adik Penggugat.

Hal. 4 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul Tergugat pernah mengambil di bank BRI Rp25.000.000,00 untuk memperbaiki rumah dan di bank BMT Rp15.000.000,00 untuk membayar utang di kampus telur, namun yang Rp15.000.000,00 Tergugat selalu meminjamnya sedikit-sedikit dengan berbagai macam alasan sampai mencapai jumlahnya Rp5.000.000,00, pinjaman tersebut sampai sekarang belum dibayar, sehingga baru Rp10.000.000,00 yang Penggugat bayar di kampus telur.
- Bahwa betul ada teman yang bernama Sijid, tapi hanya di media sosial tidak pernah bertemu, namun Sijid itu adalah guru spiritual Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengakui percakapan di facebook, sebagai bentuk kekecewaan Penggugat, karena Tergugat tidak mau berubah, dan sejak orang tua Penggugat meninggal, Tergugat telah selingkuh dengan 2 orang wanita yaitu Ira dan Andi Rohana, dan sudah parah karena Tergugat telah berhubungan badan dengan wanita bernama Andi Rohana, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat telah melihat foto-fotonya dan percakapannya di handphon Tergugat.
- Bahwa Penggugat pisah sejak bulan Desember 2017, namun komunikasi mulai tanggal 12 Februari 2018 putus, karena jika Penggugat menghubungi Tergugat, Tergugat suka berbicara kasar dan berkata-kata sembarang.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Tergugat meminjam uang Rp5.000.000,00 kepada Penggugat, karena kredit rumah Tergugat menunggak.
- Bahwa Tergugat mengakui pernah ada hubungan asmara dengan Ira tetapi kalau dengan Andi Rohana tidak pernah ada hubungan asmara hanya sebagai teman kerja saja.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/35/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos kemudian diberi kode P;

Hal. 5 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama suami Penggugat adalah [REDACTED].
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah saksi dan pernah juga tinggal di rumah sendirinya namun Penggugat hanya tinggal sekitar 2 minggu saja lalu kembali lagi di rumah saksi, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumahnya.
- Bawah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama sekitar 10 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tidak berlanjut karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, selain itu Tergugat tidak membiayai Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugat dibantu oleh suami saksi sewaktu masih hidup.
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan, tetapi tidak memberikan kepada Penggugat, sehingga saksi yang belanja di rumah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa baru kali ini Tergugat memberikan biaya kepada anaknya, Rp250.000,00 dan Rp500.000,00.
- Bahwa untuk menutupi kebutuhannya Penggugat menjual telur.
- Bahwa tidak ada yang memberikan modal kepada Penggugat, karena Penggugat ambil telur dari mobil kampas dan hasilnya baru dibayarkan ke kampas mobil.
- Bahwa Penggugat pernah menunggak pembayarannya.

Hal. 6 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul, Tergugat pernah mengeluarkan uang dari bank Rp25.000.00., untuk membayar utang Tergugat dan untuk membantu membayar utang Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, hingga sekarang telah mencapai 1 tahun lebih.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa selama ini tidak ada lagi usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi.

Saksi kedua, [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, mengaku adik kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa nama suami Penggugat adalah [REDACTED].
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua saksi dan pernah juga tinggal di rumah bersamanya, tetapi Penggugat hanya tinggal sekitar 2 minggu karena kembali ke rumah orang tua, tetapi Tergugat tetap tinggal di rumahnya dan lama baru kembali ke rumah orang tua saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 10 tahun lebih.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain namun namanya saksi lupa.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, karena ayah saksi yang membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha sendiri yaitu menjual telur.

Hal. 7 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada yang memberi modal, karena Penggugat mengambil telur dari mobil kampas dan nanti dibayar jika telurnya sudah laku.
- Bahwa memang Tergugat telah mengambil uang bank Rp25.000.000,00, tetapi Rp10.000.000,00 itu dibayarkan utang kepada ibu saksi dan lainnya baru untuk membantu Penggugat.
- Bahwa gaji Tergugat sekitar Rp1.000.000,00.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, padahal hanya membayar cicilan rumahnya sekitar Rp1.000.000,00, dan sisanya dipegang sendiri Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri keadaan ekonomi Penggugat selama menikah dengan Tergugat, karena saksi serumah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, hingga sekarang telah mencapai 1 tahun lebih.
- Bahwa tidak pernah Tergugat kembali selama pergi, hanya datang menemui anaknya dan biasa memberikan uang kepada anaknya sekitar Rp250.000,00 dan untuk Penggugat tidak pernah diberikan nafkah.
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit lagi karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi.

Bahwa pada waktu Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dan menyerahkan keputusan tersebut pada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa tetap akan bercerai dengan Tegugat sesuai dalili-dalil dalam gugatan Penggugat dan Tergugat secara lisan juga mengajukan kesimpulan dengan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Hal. 8 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 518/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 6 Juni 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2012 disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, dalam jawaban Tergugat ada gugatan Penggugat yang diakui secara murni, ada yang diakui secara berkualifikasi dan ada yang dibantah;

Hal. 9 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah tanggal pelaksanaan pernikahan poin 1 dan jumlah anak pada poin 2, sedangkan gugatan yang diakui secara berkwalifikasi adalah poin 2 tentang tempat tinggal, yaitu pernah juga tinggal di rumah bersama dan diakui secara berklausula adalah poin 3.1. tetap memberikan nafkah sesuai kebutuhan tapi tidak berupa uang secara langsung dan poin 3.2. Tergugat suka marah, karena Penggugat yang suka ngambek, poin 4 tentang tanggal perpisahan pada waktu Tergugat mendapati pembicaraan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di media sosial bersama dengan teman laki-laki Penggugat yang bernama Sijit, poin 5 sudah tidak ada komunikasi, karena Penggugat memblokir nomor HP Tergugat dan mengenai nafkah Tergugat telah meminjam uang di Bank BRI dan BMT untuk menambah modal usaha Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam gugatan Penggugat ada yang diakui secara murni, ada yang diakui secara berklausula dan ada yang diakui secara berkwalifikasi serta ada yang dibantah, tapi karena perkara ini adalah perceraian, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hadir di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui secara murni, ada yang diakui secara berklausula dan ada yang diakui secara berkwalifikasi serta ada yang dibantah, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan serta bantahan Tergugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 10 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu Tergugat diberi kesempatan mengajukan bukti, Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut hanya menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil. Isi berhubungan langsung dengan disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan harus dinyatakan pula terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama [REDACTED] [REDACTED] sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri

Hal. 11 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat dan di rumah bersama dan telah memiliki 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak membiayai Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi dirukunkan karena Penggugat sudah tidak mau, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti dan menyerahkan putusan sepenuhnya pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sering terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi dirukunkan karena Penggugat sudah tidak mau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina

Hal. 12 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِنْكُمْ وَيَجْعَلُ بَيْنَكُمْ رَحْمَةً ۚ إِنَّكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِنْكُمْ وَيَجْعَلُ بَيْنَكُمْ رَحْمَةً ۚ إِنَّكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِنْكُمْ وَيَجْعَلُ بَيْنَكُمْ رَحْمَةً ۚ إِنَّكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِنْكُمْ وَيَجْعَلُ بَيْنَكُمْ رَحْمَةً ۚ إِنَّكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-kualifikasi-kan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 13 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rûm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

## درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terjawablah masalah pokok tersebut di atas bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka petitum poin 2 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 14 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, [REDACTED];
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Faridah Mustafa**

**Dra. Hj. Hasniati D, M.H.**

**Drs. H. Makka A.**

**Panitera Pengganti,**

**H. Arifin, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp375.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Hal. 16 dari 16 Putusan No. 518/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)